



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6672

KEUANGAN OJK. Waran Terstruktur. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /POJK.04/2021

TENTANG

WARAN TERSTRUKTUR

## I. UMUM

Instrumen keuangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini memberikan variasi pilihan instrumen keuangan yang dapat dipergunakan oleh pemodal sesuai dengan kebutuhan pemodal. Selain memilih instrumen keuangan yang cocok dengan kebutuhannya, pemodal juga harus memilih instrumen keuangan sesuai dengan tingkat risiko dari pemodal dan karakter dari instrumen keuangan yang ada.

Tersedianya instrumen keuangan yang bervariasi bagi pemodal tentunya dapat menjadi alternatif pilihan investasi bagi pemodal di pasar modal. Hal ini juga sejalan dengan program pendalaman pasar sebagai strategi pasar modal Indonesia untuk mewujudkan industri pasar modal mampu menjadi roda penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global, dimana diperlukan pengaturan yang mendorong peningkatan basis pemodal domestik (*demand side*) dan penyediaan berbagai produk (*supply side*).

Dari sisi pengaturan, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik atas instrumen pasar modal berupa produk terstruktur (*structured product*). Berdasarkan Pasal 5 huruf p Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

Terkait dengan instrumen lain sebagai Efek di pasar modal, Waran Terstruktur merupakan produk pasar modal yang memberikan hak kepada pemegang Waran Terstruktur untuk membeli maupun menjual suatu Efek yang menjadi *Underlying* Waran Terstruktur.

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang dan program pendalaman pasar sebagai strategi pasar modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mempersiapkan seperangkat pengaturan atas instrumen pasar modal yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan Efek serta menambah alternatif pilihan investasi.

Waran Terstruktur dapat menjadi instrumen lindung nilai bagi pemodal, yaitu hak untuk membeli atau menjual *Underlying* Waran Terstruktur pada harga yang telah ditentukan di awal dengan hanya membayar premi. Selain itu dengan berinvestasi pada Waran Terstruktur pemodal berpotensi mendapat keuntungan dengan modal kecil berupa premi, tanpa harus membeli *Underlying* Waran Terstruktur. Di sisi lain, potensi kerugian pemodal juga kecil, terbatas sebesar nilai premi yang dibayarkan.

Bagi Penerbit, Waran Terstruktur memberikan potensi pendapatan berupa premi (harga Waran Terstruktur) yang dibayarkan pemodal. Bagi Perusahaan Tercatat penerbit *Underlying* Waran Terstruktur, perdagangan Waran Terstruktur akan berdampak pada meningkatnya perdagangan atau likuiditas *Underlying* Waran Terstruktur. Penerbit selaku *Liquidity Provider* dan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur lainnya akan aktif melakukan perdagangan *Underlying* Waran Terstruktur sehingga selisih harga *Underlying* akan menjadi lebih sempit.

Pada akhirnya, perdagangan Waran Terstruktur akan meningkatkan instrumen di industri pasar modal, meningkatkan likuiditas, mengurangi volatilitas dan pada akhirnya meningkatkan pendalaman pasar keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam rangka meningkatkan instrumen di industri pasar modal, meningkatkan likuiditas, mengurangi volatilitas, dan meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan dan perdagangan Waran Terstruktur, perlu dibuat pengaturan atas pelaksanaan penawaran dan perdagangan Waran Terstruktur, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Waran Terstruktur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “seri perdana Waran Terstruktur” adalah penerbitan Waran Terstruktur untuk pertama kali sejak diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “seri baru Waran Terstruktur” adalah penerbitan Waran Terstruktur tambahan setelah seri perdana, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Contoh dari Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain indeks Efek dan reksa dana kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

### Pasal 5

#### Huruf a

Pengendali Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “total kepemilikan saham” adalah saham yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Keharusan memiliki *single investor identification* bagi pemodal terkait dengan proses penjatahan Efek yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan *single investor identification* yang mewakili tiap pemodal.

Huruf b

Keharusan memiliki subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehubungan dengan penyimpanan Waran Terstruktur.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh pejabat penanggung jawab masing-masing fungsi yang sudah ada di perusahaan Efek.

Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan benturan kepentingan dapat dirangkap oleh pejabat penanggung jawab fungsi manajemen risiko yang sudah ada di perusahaan Efek.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “persetujuannya” adalah persetujuan setiap Pihak atas pendapat atau keterangan untuk dimuat dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi kepada Penerbit dimaksudkan agar Penerbit dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua Informasi atau Fakta Material tentang penawaran Waran Terstruktur yang bersangkutan dan keadaan keuangan Penerbit.

Huruf c

Evaluasi dapat dilakukan antara lain pada nilai kas dan setara kas serta komponen aset lainnya seperti *outstanding* pembiayaan dan/atau portofolio.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Perusahaan Efek merupakan Penerbit Waran Terstruktur yang juga sebagai *Liquidity Provider* maka surat perjanjian antara Penerbit dengan *Liquidity Provider* tidak diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Harga penawaran dan harga pelaksanaan dapat disampaikan dalam bentuk interval.

Contoh:

*Term Sheet* seri baru Waran Terstruktur dengan *Underlying* Waran Terstruktur saham X memiliki harga penawaran: Rp2.500,00 – Rp3.500,00 dan harga pelaksanaan: Rp25.000,00 – Rp35.000,00.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi dan penjelasan secara detail atas Waran Terstruktur mencakup informasi atas *Underlying* Waran Terstruktur, nilai total penerbitan, periode penerbitan, jumlah seri yang akan diterbitkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Informasi mengenai risiko Waran Terstruktur bagi pemodal antara lain memuat:

a. risiko Penerbit antara lain:

1. risiko kredit misalnya risiko saat Penerbit tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang Waran Terstruktur;
2. risiko hukum misalnya saat Penerbit menghadapi masalah hukum seperti digugat pailit;
3. risiko operasional yaitu segala risiko yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional Penerbit;
4. risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang perusahaan Efek;
5. risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Perusahaan Efek dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis;
6. risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perusahaan Efek tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan; dan
7. risiko lainnya yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Penerbit dan kondisi keuangan Penerbit; dan

b. risiko produk antara lain:

1. Risiko Premi  
Risiko pemegang Waran Terstruktur akan kehilangan premi untuk membeli Waran Terstruktur.
2. Risiko Perdagangan  
Jika saham yang menjadi *Underlying* Waran Terstruktur mengalami suspensi oleh Bursa Efek,



maka perdagangan Waran Terstruktur pun akan dihentikan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas misalnya risiko saat Waran Terstruktur tidak banyak diperdagangkan.

4. Risiko umum lainnya, antara lain:

- a) penyelesaian dipercepat (*early termination*);
- b) kondisi perekonomian secara makro atau global yang mengakibatkan pasar keuangan dalam tekanan;
- c) kebijakan pemerintah; dan
- d) ketentuan negara lain atau peraturan internasional.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Waran Terstruktur jenis *call*” adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli *Underlying* Waran Terstruktur pada harga pelaksanaan dan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada awal penerbitan.

Yang dimaksud dengan “Waran Terstruktur jenis *put*” adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual *Underlying* Waran Terstruktur pada harga pelaksanaan dan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada awal penerbitan.

Huruf e

Harga penawaran dapat disampaikan dalam bentuk interval.

Huruf f

Harga pelaksanaan dapat disampaikan dalam bentuk interval.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Contoh terdapat aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat yang sahamnya menjadi *Underlying* Waran Terstruktur.

Huruf r

Informasi mengenai risiko Waran Terstruktur bagi pemodal antara lain memuat:

a. risiko Penerbit antara lain:

1. risiko kredit misalnya risiko saat Penerbit tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang Waran

Terstruktur;

2. risiko hukum misalnya saat Penerbit menghadapi masalah hukum seperti digugat pailit;
  3. risiko operasional yaitu segala risiko yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional Penerbit;
  4. risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang perusahaan Efek;
  5. risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Perusahaan Efek dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis;
  6. risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perusahaan Efek tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan; dan
  7. risiko lainnya yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Penerbit dan kondisi keuangan Penerbit; dan
- b. risiko produk antara lain:
1. risiko premi, dimana pemodal dapat kehilangan premi untuk membeli Waran Terstruktur;
  2. risiko perdagangan, dimana Waran Terstruktur maupun Efek yang menjadi *Underlying* Waran Terstruktur mengalami suspensi oleh Bursa Efek;
  3. risiko likuiditas dimana Waran Terstruktur tidak banyak diperdagangkan; dan
  4. risiko umum lainnya, antara lain:
    - a) kondisi perekonomian secara makro atau global yang mengakibatkan pasar keuangan dalam tekanan;
    - b) kebijakan pemerintah; dan
    - c) ketentuan negara lain atau peraturan internasional.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “profesi lain” adalah profesi penunjang lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dapat menjadi agen penjualan Efek dalam pasar perdana Waran Terstruktur antara lain Perantara Pedagang Efek selain Penerbit.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penjaminan penyelesaian atas Waran Terstruktur meliputi penjaminan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur di pasar sekunder hingga penjaminan penyelesaian pada saat Waran Terstruktur jatuh tempo.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan mengenai persyaratan *Underlying* Waran Terstruktur paling sedikit mencakup:

- a. ketentuan atas daftar dan kriteria Efek yang dapat menjadi *Underlying* Waran Terstruktur;
- b. kriteria untuk memiliki pengendali Perusahaan Tercatat; dan
- c. batasan maksimal atas Waran Terstruktur yang ditransaksikan jika penyelesaian dilakukan secara fisik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Dalam praktiknya “penyelesaian dipercepat” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *early termination*.

Penyelesaian dipercepat merupakan penyelesaian Waran Terstruktur sebelum tanggal pelaksanaan Waran Terstruktur.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya “penyelesaian dipercepat” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *early termination*.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk pernyataan

pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.